

# Perkembangan Tingkat Pengungkapan Zakat pada Perbankan Syariah di Indonesia

**Siti Afidatul Khotijah**  
Universitas Islam Indonesia  
[Khotijahafi@gmail.com](mailto:Khotijahafi@gmail.com)

**Hadri Kusuma**  
Universitas Islam Indonesia  
[883120104@uii.ac.id](mailto:883120104@uii.ac.id)

## **Abstrak**

*Pengungkapan zakat pada perbankan syariah telah diatur dalam PSAK 101 yang menyebutkan poin wajib yang harus diungkapkan. Namun, pengungkapan zakat secara sukarela belum banyak dilakukan oleh bank syariah. Penelitian ini memiliki dua tujuan: pertama untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan Zakat di Bank Syariah di Indonesia dan kedua untuk menganalisis tingkat pengungkapan zakat sebelum dan sesudah direvisi PSAK 101. Populasi penelitian ini adalah semua bank umum syariah di Indonesia sedangkan sampel ditentukan melalui metode purposive sampling. Data dikumpulkan dari laporan tahunan Bank Islam untuk periode 2012-2016. Analisis deskripsi dilakukan untuk menguji tingkat pengungkapan zakat dan t-test dilakukan untuk menguji tingkat pengungkapan zakat sebelum dan sesudah direvisi PSAK 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Zakat terhadap bank syariah di Indonesia cukup tinggi dengan rata-rata 67%. Sebagian besar pengungkapan masih terbatas pada aturan yang ada (pengungkapan wajib). Hasil uji-t menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Zakat antara tahun 2014 dan 2015 (pelaksanaan revisi PSAK 101 tahun 2014) memiliki perbedaan yang signifikan.*

**Kata kunci**—Pengungkapan Zakat, PSAK 101, Bank Syariah

*The disclosure of Zakat of the Islamic Banking is regulated in the PSAK 101 that mentioned the critical points of Zakat that should be disclosed by Islamic Banks. However, voluntary disclosures of Zakat has not been implemented by Islamic Banks. However, previous studies have not investigated these disclosures. This research has two objectives: firstly to evaluate the level of Zakat disclosure in Islamic Banks in Indonesia and secondly to analyze the level of zakat disclosure before and after revised PSAK 101. The population the of this research were all general Islamic Banks in Indonesia while the samples were determined through the purposive sampling method. The data collected from the annual reports of Islamic Banks for the period 2012-2016. Description analysis was conducted to test the level of zakat disclosure and t-test was conducted to test the level of zakat disclosure before and after revised PSAK 10. The results of this study indicated that the level of Zakat disclosure of the Islamic banks in Indonesia is quite high with an average of 67%. Most of the disclosures are still limited to the existing rules required (mandatory disclosures). T-test result indicated that the level of Zakat disclosure between 2014 and 2015 (implementation revised PSAK 101 2014) has a significant different.*

**Keywords**—Zakat Disclosure, PSAK 101, Islamic Banks  
PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban Muslim yang Allah SWT atur dalam rukun Islam. Zakat berpotensi memberikan kontribusi terhadap keamanan sosial dan harmoni, membantu menutup kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dan menghasilkan kegiatan ekonomi

suatu bangsa melalui peningkatan pembelian individu. Kewajiban dalam membayar zakat telah disebutkan secara jelas dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 243. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mewajibkan seorang Muslim untuk menunaikan zakat. Kewajiban tersebut selaras dengan kewajiban melaksanakan solat. Dalam Rukun Islam, zakat merupakan kewajiban ketiga setelah syahadat dan shalat. Hal tersebut menunjukkan akan pentingnya seseorang dalam membayar zakat. Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia.

Zakat adalah salah satu sumber penting bagi pengembangan sosio-ekonomi. Dalam perspektif ini, Doktoralina dan Bahari (2017) berpendapat bahwa penyaluran dana zakat dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi suatu negara, untuk mendukung pengembangan jaminan sosial, dan untuk mengisi kesenjangan antara orang kaya dan masyarakat miskin. Doktoralina dan Bahari (2017) mengklaim bahwa pemberian zakat merupakan sumber penting bagi suatu negara selain dana pajak. Zakat yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap keamanan sosial dan harmoni, membantu menutup kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dan menghasilkan kegiatan ekonomi suatu bangsa melalui peningkatan pembelian individu. Pembentukan lembaga zakat untuk keperluan pengumpulan iuran zakat dan penyaluran dana zakat adalah asas dasar hukum dan tata kelola zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS saja, namun juga banyak dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab kepada BAZNAS. Selain itu, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berkaitan dengan ijin tersebut, perbankan syariah sebagai institusi syariah yang sudah berkembang di Indonesia juga memiliki tanggung jawab sebagai pengelola zakat dan juga harus membuat laporan berkaitan dengan zakat yang telah diatur dalam PSAK 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dalam sistem yang terorganisir dengan baik seperti yang ditentukan oleh Islam (Muhammad Ali, 2011 dalam Wahab dan Rahman, 2013) sehingga akan tercapai tujuan zakat. Dengan begitu, sangat penting bahwa zakat dikelola secara efisien dan juga dibuat laporan dalam pengelolaan tersebut.

Pembentukan lembaga zakat untuk keperluan pengumpulan iuran zakat dan penyaluran dana zakat adalah asas dasar hukum dan tata kelola zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 yang menjadi penjelas UU No 23 tahun 2011. Berkaitan dengan perbankan syariah, peraturan mengenai publikasi laporan keuangan juga sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan bank yang didalamnya menyebutkan kewajiban bank syariah untuk membuat laporan pengelolaan zakat.

Dilihat dari sudut pandang akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Zakat, Infak dan Sedekah sudah diatur dalam PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Namun dalam ruang lingkup PSAK 109 dijelaskan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Perbankan syariah merupakan salah satu entitas yang mengelola dana zakat bukan sebagai kegiatan utamanya, sehingga tidak bisa mengacu pada PSAK 109. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Suatu perbankan syariah yang melakukan pengungkapan zakat diluar ketentuan PSAK 101, maka termasuk dalam pengungkapan sukarela. Pengembangan indeks pengukuran dalam pengungkapan zakat sebagai pengungkapan sukarela telah dikembangkan oleh Samad dan Said (2016). Penelitian tersebut dilakukan di Malaysia pada lembaga pengelola zakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, penulis menggunakan perbankan syariah

sebagai objek penelitian. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis perkembangan tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan zakat serta perkembangan tingkat pengungkapan zakat sebelum dan setelah diterapkannya PSAK 101 yang direvisi tahun 2014.

## KAJIAN TEORI

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan, 2002). Selain itu, Teori Legitimasi berpendapat bahwa organisasi terus berusaha memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat masing-masing. Dalam mengadopsi perspektif teori legitimasi, sebuah perusahaan akan secara sukarela melaporkan kegiatan jika manajemen merasa bahwa kegiatan tersebut diharapkan oleh masyarakat di mana perusahaan beroperasi (Deegan, 2002). Berdasar pada kewajiban tersebut, timbullah kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan untuk kepentingan stakeholder maupun sebagai upaya untuk mengikuti norma masyarakat.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selain pengungkapan dalam hal keuangan, pengungkapan non keuangan juga sudah menjadi tuntutan perusahaan untuk diungkapkan, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun *Islamic Social Reporting* (ISR) yang merupakan suatu jenis pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Berbeda dengan Corporate Social Responsibility (CSR), dalam ISR, tekanan pada keadilan sosial tidak hanya pelaporan tentang lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan saja, namun juga berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan praktik perdagangan bunga dan perdagangan tidak adil (Othman, et.al., 2009) seperti distribusi pendapatan atau dikenal dengan zakat.

Perkembangan peraturan akan selalu terjadi mengikuti perkembangan jaman, begitu pula dengan PSAK 101. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami beberapa kali amandemen dan revisi. Meskipun begitu, amandemen dan revisi tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pengungkapan zakat. Amandemen dan revisi yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. 16 Desember 2011 berkaitan dengan revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

Perkembangan peraturan baru dalam suatu instansi akan memberikan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan tersebut terjadi bukan hanya karena kesadaran instansi, namun karena adanya suatu paksaan, sehingga mau tidak mau harus mengikuti peraturan baru. Berkaitan dengan pengungkapan zakat, perubahan PSAK 101 juga tentunya memiliki efek baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga hipotesis yang akan diuji adalah:

**H1:** Perkembangan PSAK 101 memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan zakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara empiris untuk mengukur tingkat pengungkapan zakat dan pengaruh perkembangan PSAK 101. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang ada di Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan kriteria Bank Syariah yang mempublikasikan Laporan Tahunannya pada website masing-masing Bank Syariah, menyajikan data Laporan Tahunan untuk periode 2012-2016 dan Laporan Tahunannya berakhir per Desember.

Pengungkapan zakat dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Samad dan Said (2016) yang mengembangkan dari penelitian sebelumnya oleh Haniffa dan Hudaib (2006) dengan kriteria pengukuran 15 item untuk perusahaan yang mengungkapkan zakat, dan 2 item pengukuran untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan zakat.

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberi gambaran mengenai objek penelitian dan deskriptif variabel-variabel penelitian. Hal ini juga dilakukan untuk mengukur tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia. Uji beda dilakukan untuk menganalisis perbedaan tingkat pengungkapan zakat sebelum dan setelah adanya revisi PSAK 101 tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penarikan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang ditentukan peneliti adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan Tahunannya pada website masing-masing Bank Syariah, menyajikan data Laporan Tahunan berturut-turut untuk periode 2012-2016 serta Bank Umum Syariah yang Laporan Tahunannya berakhir per Desember. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, diperoleh objek penelitian yang memenuhi kriteria berjumlah 12 Bank Umum Syariah, sehingga observasi keseluruhan dari tahun 2012-2016 berjumlah 60 sampel.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu data penelitian yang kemudian diolah dan diambil kesimpulan. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, atas data yang diperoleh dari variabel Tingkat Pengungkapan Zakat (ZKT). Analisis deskriptif variabel tingkat pengungkapan zakat penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Deskriptif Variabel Penelitian**

	<b>ZKT</b>
<b>Mean</b>	0.674444
<b>Median</b>	0.733333
<b>Maximum</b>	0.933333
<b>Minimum</b>	0.066667
<b>Std. Dev.</b>	0.206155
<b>Observations</b>	60

*Sumber: Hasil penelitian, 2018*

Variabel tingkat pengungkapan zakat (ZKT) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.674444 yang berarti bahwa tingkat pengungkapan zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar 0.674444. Nilai median variabel tingkat pengungkapan zakat sebesar 0.733333 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul adalah sebesar 0.733333 Nilai maksimumnya sebesar 0.933333 yang berarti bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, tingkat pengungkapan zakat yang tertinggi memiliki nilai sebesar 0.933333. Nilai minimum dari variabel tingkat pengungkapan zakat sebesar 0.066667 yang berarti bahwa nilai

tingkat pengungkapan zakat paling rendah sebesar 0.066667. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.206155 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel tingkat pengungkapan zakat adalah sebesar 0.206155 dari 60 sampel.

Uji beda rata-rata untuk dua sampel berpasangan (paired sample t-test) digunakan untuk menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  pada uji ini adalah jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan probabilitas (Asymp.Sig)  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sedangkan jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan probabilitas (Asymp.Sig)  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berikut merupakan hasil uji beda yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS dalam penelitian ini terhadap variabel tingkat pengelolaan zakat.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Beda (Paired Sample t-test) 2013-2014**  
**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum - Sesudah	-,11111	,20954	,06049	-,24424	,02202	-1,837	11	,093

*Sumber: Hasil penelitian, 2018*

Berdasarkan hasil uji beda diatas, dapat dilihat pada Tabel 4.2 bahwa dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar  $0.093 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan zakat sebelum dan setelah revisi pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2014 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2014 PSAK 101 baru saja disahkan dan belum mulai diberlakukan, sehingga bank syariah belum melakukan perubahan pada pelaporannya.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Beda (Paired Sample t-test) 2014-2015**  
**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum - Sesudah	-,05000	,07035	,02031	-,09470	-,00530	-2,462	11	,032

*Sumber: Hasil penelitian, 2018*

Berdasarkan hasil uji beda diatas, dapat dilihat pada Tabel 4.3 nilai sig sebesar  $0.032 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan zakat sebelum dan setelah revisi pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2014 terdapat perbedaan yang signifikan. Signifikansi tersebut mungkin terjadi karena pada tahun 2015 mulai diterapkan PSAK revisi 2014. Perubahan pada PSAK 101 secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan zakat. Perubahan pada PSAK 101 tahun 2014 berkaitan dengan penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Meskipun tidak secara langsung mengatur mengenai pengungkapan zakat, namun perubahan tersebut

memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan zakat, karena laporan laba rugi yang baru juga harus menyesuaikan dan dimungkinkan banyak bank syariah yang mengungkapkan zakat pada laporan laba rugi, sehingga meningkatkan pengungkapan zakatnya.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Beda (Paired Sample t-test) 2015-2016**  
**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum - Sesudah	,0111	,02595	,00749	-,00538	,02760	1,483	11	,166

*Sumber: Hasil penelitian, 2018*

Sedangkan pengujian antara 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.4 memiliki nilai sig sebesar  $0.166 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan zakat sebelum dan setelah revisi pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2016 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dimungkinkan karena revisi dalam PSAK 101 tidak berkaitan dengan pengungkapan zakat pada perbankan syariah, tapi revisi tersebut berkaitan dengan asuransi syariah. Selain itu, revisi pada PSAK 101 mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2017.

#### KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

- Tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia sudah cukup tinggi dengan nilai rata-rata 67%.
- Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara tingkat pengungkapan zakat perbankan syariah sebelum dan setelah disahkannya revisi PSAK 101 tahun 2013-2014 dan 2015-2016. Namun pada tahun 2014-2015 terdapat perubahan signifikan pada tingkat pengungkapan zakat.

Dari temuan tersebut, penelitian ini memberikan implikasi bagi Bank Syariah sebagai referensi dalam mengevaluasi pengungkapan zakat. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia dapat dijadikan referensi dalam penyusunan PSAK 101 khususnya terkait pengungkapan zakat. Pemerintah yang diwakilkan oleh BAZNAS dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan untuk mempercayakan pengelolaan zakat pada perbankan syariah di Indonesia.

#### SARAN

Peneliti merasa bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan masih terdapat keterbatasan seperti kurun waktu yang terbatas antara 2012-2016 dan hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah. Maka dari itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada kurun waktu yang lebih luas, terutama pada masa-masa perubahan PSAK 101. Penelitian mendatang dapat memperluas objek penelitian pada unit usaha syariah dan BPRS di Indonesia. Selain itu, penelitian untuk menganalisis tingkat pengungkapan zakat serta faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan zakat juga perlu untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akin, A., & Yilmaz, İ. (2016). Drivers of Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from Turkish Banking Sector. *Procedia Economics and Finance* 38.
- Andrikopoulos, A., Samitas, A., & Bekiaris, M. (2014). Corporate Social Responsibility Reporting in Financial Institutions: Evidence from Euronext. *Research in International Business and Finance*.
- Anggraini, F. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Chakroun, R., Matoussi, H., & Mbirki, S. (2017). Determinants of CSR Disclosure of Tunisian Listed Banks: A Multi Support Analysis. *Social Responsibility Journal*.
- Charles, & Chariri. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Responsibility . *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Cuganesan, S., Ward, L., & Guthrie, J. (2009). Legitimacy Theory: A Story of Reporting Social and Environmental Matters Within the Australian Food and Beverage Industry. *SSRN*.
- Deegan, C. (2002). The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures-a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Deegan, C., & Rankin, M. (1997). The Materiality of Environmental Information to Users of Annual Reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Drobetz, W., Merikas, A., Merika, A., & Tsonas, M. G. (2014). Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of International Shipping. *Transportation Research Part E*.
- Esa, E., & Zahari, A. R. (2016). Corporate Social Responsibility: Ownership Structures, Board Characteristics & the Mediating Role of Board Compensation. *Procedia Economics and Finance*.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case Of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Giannarakis, G. (2014). The Determinants Influencing the Extent of CSR Disclosure. *International Journal of Law and Management*.
- Gubernur Bank Indonesia. (2004). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Habbash, M. (2016). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Social Responsibility Journal*.
- Hadi, S. (2007). *Memfaatkan Excel untuk Analisis Statistik*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Report. *Journal of Business Ethics*.
- Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2013). Stakeholder Theory, Value, and Firm Performance. *Business Ethics Quarterly*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrawaty, & Wardayati, S. M. (2015). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
- Kansal, M., Joshi, M., & Batra, G. S. (2014). Determinants of Corporate Social Responsibility disclosures: Evidence from India. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*.
- Kurniawati, I. (2011). *Praktikum Pengolah Data Elektronik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan.
- Lestari, P. (2013). Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks: Case of Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*.
- Lestari, Y. A., & Nuzula, N. F. (2017). Analisis Pengaruh Financial Leverage dan Operating Leverage terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Muttakin, M. B., & Khan, A. (2014). Determinants of Corporate Social Disclosure: Empirical Evidence from Bangladesh. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*.

- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*.
- Perwataatmadja, K. A. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*.
- Saad, R. A., & Haniffa, R. (2014). Determinants of Zakah (Islamic tax) Compliance Behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Sakinah. (2014). Investasi dalam Islam. *Iqtishadia*.
- Samad, K. A., & Said, R. (2016). Zakat Disclosure by Islamic Malaysian Bank. *International Business Management*.
- Seftianne. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.
- Sunarsih, U., & Ferdiansyah. (2017). Determinants of The Islamic Social Reporting Disclosure. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan (Edisi ke-8)*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. (2013). Determinants of Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: A Non-parametric Approach. *Asian Journal of Business and Accounting 6*.
- Widayuni, N., & Harto, P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Widiastuti, H. (2004). Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan terhadap Earnings Response Coefficient (ERC). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Yunus, M. (2016). Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal. *At-Tawassuth*.